



P U T U S A N

NOMOR : 79/PID./2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : MUHAMMAD SALEH Alias
LASALLENG Alias BAPAK HADI
USRA;

Tempat lahir : Manding;

Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / Tahun 1953;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Budi Utomo, Kelurahan
Pekkabata, Kecamatan Polewali,
Kab. Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjahit;

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa tidak ditahan.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Maret 2015 No.79/Pid/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Maret 2015 No.79/Pid/2015/PT.Mks tentang penunjukan Panitera



pengganti

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, Nomor ; Reg.Perk.PDM-03/P.WALI/04/2014 terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA** pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 dan 2010 bertempat di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR selaku pengembang membangun Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 644.1/26/DTR/XII/2001 tanggal 30 Desember 2001 yang kemudian juga menjadi pengelola Bangunan Pasar Sentral Pekkabata berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 88 a.n. PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR tanggal 23 Mei 2006. Bangunan Pasar Sentral Pekkabata tersebut terdiri dari kios-kios yang disediakan untuk disewakan bagi para pedagang pasar maupun para pelaku usaha yang akan berniaga di Pasar Sentral Pekkabata dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk tiap kiosnya.
- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa namun masih termasuk dalam tahu



2008

2008, Terdakwa memasuki salah satu kios yaitu Kios No. 7 Blok B di Pasar Sentral Pekkabata yaitu Kios No. 7 Blok B dan menempatnya untuk tempat usaha jahit pakaian. Kemudian pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti oleh Terdakwa namun masih termasuk dalam tahun

2010, Terdakwa memasuki 2 (dua) kios yaitu Kios No. 8 dan No. 18 Blok B di Pasar Sentral Pekkabata dan menggunakannya untuk menampung kain atau gudang bagi usaha menjahitnya.

- Bahwa Terdakwa memasuki dan menempati 3 (tiga) kios pada Pasar Sentral Pekkabata tersebut secara sepihak, tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR selaku pengembang dan pengelola Bangunan pasar Sentral Pekkabata serta tanpa membayar sewa kepada PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan penghuni lama di pasar tersebut sebelum dikembangkan dan dikelola oleh PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memasuki dan menempati kios di Pasar Sentral Pekkabata, Saksi H. MUHAMMAD AMIN Alias PAK AMIN selaku Karyawan dari PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR yang bertugas sebagai Pengelola Administrasi Bangunan Pasar Sentral Pekkabata mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa agar membayar harga sewa kios yang ditempatinya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah membayarnya. Bahkan Saksi H. MUHAMMAD AMIN Alias PAK AMIN maupun karyawan lainnya dari PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR sudah seringkali menegur secara lisan agar terdakwa membayar harga sewa kios yang ditempatinya tersebut atau jika memang tidak mau membayar, diminta agar segera meninggalkan kios yang ditempatinya tersebut, akan tetapi sampai saat dilakukan penuntutan terhadap perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengindahkannya dan masih menempati kios No. 7, 8 dan 18 Blok B Pasar Sentral Pekkabata.
- Bahwa untuk Kios No. 7 Blok B Pasar Sentral Pekkabata, Terdakwa telah menempatnya selama sekitar 80 (delapan puluh) bulan terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus tahun



2014

2014, sedangkan untuk Kios No. 8 dan 18 Blok B Pasar Sentral Pekkabata, Terdakwa telah menempatkannya masing-masing selama sekitar 56 (lima puluh enam) bulan terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014, sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa selama 192 (seratus sembilan puluh dua) bulan dengan harga sewa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk tiap kiosnya. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SURANDAR CABANG POLEWALI MANDAR mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2014, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-03/P.WALI/04/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa MUHAMMAD SALEH Alias LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 88 An. PT. SURANDAR Tanggal 23 Mei 2006 dan telah dilegalisir. “Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. BAHARUDDIN BIN ANDI ABIDE”.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai



berikut

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Alias LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam ruangan tertutup secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Alias LASALLENG Alias BAPAK HADI USRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88 Atas Nama PT. SURANDAR Tanggal 23 Mei 2006 dan telah dilegalisir
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 01/Akte Pid/2015/Pn.Pol dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori



banding

banding masing-masing tertanggal 05 Februari 2015 dan tertanggal 02 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015, dan memori tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Maret 2015 dan tanggal 04 Maret 2015,-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 20 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Maret 2015.---

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan keadilan atas putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Januari 2015 Nomor 121/PID.B/2014/PN Pol, pada tanggal 20 Maret 2015.-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Maret 2015, dan tanggal 04 Maret 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

- bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut sejak tahu 2008 sampai dengan hari ini dimana terdakwa masih menempati kios yang diserobotnya, maka perlu



dipertimbangkan

dipertimbangkan untuk penjatuhan pidana yang maksimal kepada terdakwa agar dapat memberi efek jera sekaligus pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terdakwa agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan kios No.7 apalagi kios No.8 dan No. 18 Blok 8 dalam pasar sentral Pekkabata Manding sejak dulu atas izin dari pemerintah setempat dan atas persetujuan bersama dengan anggota DPRD Polman, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, kami pandang sebagai putusan yang tidak dilandasi oleh dasar hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan.-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sesungguhnya berbeda atau tidak relevan dengan fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, apalagi Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara seksama surat pembelaan dan lampiran bukti surat yang diajukan oleh terdakwa.-----
- bahwa tentang sewa menyewa terhadap kios yang dikuasai



oleh

oleh terdakwa itu sudah dibayar oleh terdakwa kepada pemerintah setempat, dan mengenai masalah sewa menyewa itu sarananya adalah perdata bukan delik atau tindak pidana penyerobotan berlanjut.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa.....

- Bahwa alasan terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya menguasai kios No. 7 Blok b dalam pasar Sentral Pekkabata atas izin dari pemerintah setempat dan atas persetujuan bersama dengan Anggota DPRD Polewali Mandar adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar, bahkan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dalam persidangan sendiri, terdakwa tidak pernah mampu menunjukkan bukti adanya izin dari pemerintah setempat dan atas persetujuan bersama dengan Anggota DPRD Polewali Mandar.-----
- Bahwa terhadap alasan terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan secara berlanjut, melainkan hanya karena terdakwa belum menyelesaikan sewa menyewa kepada yang berhak, yang sarananya adalah keperdataan, adalah yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, memang tidak ada perjanjian baik jual beli ataupun perjanjian sewa-menyewa yang timbul antara terdakwa dengan korban baik lisan maupun tertulis.-----



menimbang

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 121/PID.B/2014/PN Pol yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding, kontra memori banding, permintaan keadilan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 15 Januari 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Januari 2015 Nomor 121/PID.B/2014/PN Pol, harus dikuatkan, dengan amar selengkapnya terurai dibawah ini;-----

----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yng bersangkutan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili . . .

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Januari 2015 Nomor 121/PID.B/2014/PN Pol, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,

D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

t.t.d

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia